



PUTUSAN

Nomor 465 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 Momock Bambang Sumiarso, S.H., Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 2 Idham Kholiq, S.H., Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 3 Kisyadi, S.E., Msi., C.F.E., Kepala Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 4 Bima Sujatmiko, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 5 Mufti Marga Santoso, S.H., Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 6 Sudiyatmoko, S.E., Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 7 Wahyu Wibawa, S.H., Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 8 Tri Endang Mudiastuti, S.H., Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 9 Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 10 Hotma Maya Marbun, S.H., Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 11 Nasarudin, S.H., Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 12 Irawan Amin Nugroho, S.H., Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;
- 13 Puspita Dewi Putri, S.H., Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur dan Jalan Sudirman Nomor 10 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1101/SU04/2/2012, tertanggal 21 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

- 1 ERWINTA MARIUS, Ak. MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Batam, beralamat di Perumahan Taman Duta Mas Blok C19 No.3, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepri;
- 2 RAJA ABDUL HARIS, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Batam, beralamat di Perumahan Taman Sari Hijau, RT. 02/RW 04, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepri;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa Kepada 1. Wa Ode Nur Zainab, S.H., 2. Bambang Darmaji, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Wa Ode Nur Zainab Law Office & Partners, beralamat di Jalan Gunawarman Nomor 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan atau Pasir Salam Selatan 1 No. 10 Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :

Surat Keputusan Tergugat yaitu : Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009:

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan yaitu 90 hari, sejak diterimanya Laporan Hasil Audit Tergugat dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni pada tanggal 7 Juli 2011;
- 2 Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat (Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang mana Tergugat selaku Pejabat dan atau Badan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
- 3 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud pada poin angka 2 diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) butir a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sudah tepat;
- 4 Bahwa Para Penggugat adalah Pejabat pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam yakni Penggugat 1 adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Penggugat 2 adalah Bendahara Pengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.08/HK/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2009;

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa tugas Para Penggugat selaku Pejabat sebagaimana poin angka 4 diatas adalah antara lain membantu Walikota Batam selaku Kepala Daerah dan atau membantu Sekretaris Kota Batam selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Belanja Tidak Langsung Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 yang didalamnya termasuk Anggaran Bantuan Sosial;

Bahwa Anggaran Bantuan Sosial dimaksud, telah diberikan kepada masyarakat/yayasan/organisasi masyarakat sesuai dengan mekanisme yang ada di Pemerintah Kota Batam. Sebagai fakta hukum bahwa penyaluran Dana Bantuan Sosial telah dilakukan secara benar adalah sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari atasan Para Penggugat sehubungan dengan penyaluran Dana Bantuan Sosial tersebut dan masyarakat penerima dana bantuan sosial-pun sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan atau complain terhadap Dana Bantuan Sosial yang telah diterimanya;

Bahwa meskipun penyaluran Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan secara benar sebagaimana mekanisme yang ada di Pemerintahan Kota Batam, tetapi oleh Kejaksaan Negeri Batam, Para Penggugat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Bantuan Sosial tersebut dengan mendasarkan adanya kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 21 April 2011, yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Bahwa Laporan Hasil Audit tersebut adalah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, tertanggal 21 April 2011;

6 Bahwa Audit yang dilakukan oleh BPKP Riau sebagaimana uraian pada poin angka 5 diatas adalah atas dasar adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Tugas dari Tergugat yakni Surat Tugas Nomor ST-600/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor ST-656/PW04/5/2010 tanggal 6 September 2010, ST-269/PW04/5/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan ST-357B/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009;



- 7 Bahwa Laporan Hasil Audit sebagaimana disebut diatas, disampaikan oleh Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam melalui Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, yang mana kemudian Hasil Audit dimaksud dijadikan dasar oleh Kejaksaan Negeri Batam untuk menetapkan jumlah kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara Para Penggugat yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 8 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena pada Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud menyebutkan secara konkret dan jelas akan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.000. 300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) yang (*seolah-olah*) dilakukan oleh Para Penggugat;
- 9 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam poin angka 8 diatas, memuat nama Para Penggugat sebagai Pejabat Pemerintah Kota Batam yang (*seolah-olah*) telah menyalurkan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Batam secara tidak benar sehingga *seolah-olah* menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.000. 300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, menyebabkan Para Penggugat menjadi terdakwa/pesakitan dalam Perkara Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 1.000.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan menjadi Obyek Perkara *in casu*;
- 11 Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Laporan Hasil Audit yang ditandatangani oleh Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga Para Penggugat merupakan pihak yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berisi tuntutan agar Laporan Hasil Audit *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yakni:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.;

12 Bahwa pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan diatas adalah didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) butir a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Laporan Hasil Audit *a quo*), digugat oleh Para Penggugat karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang ada, BPKP termasuk didalamnya BPKP Perwakilan Provinsi Riau, tidak berwenang melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka Laporan Hasil Audit *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) butir a UU No. 9 Tahun 2004;

13 Bahwa terkait dalil kami pada poin angka 12 diatas, berikut ini kami sampaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan bahwa BPKP termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Riau *a quo* tidak berwenang melakukan Audit atau Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, yaitu:

1 Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didirikan pertama kali berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, dimana BPKP mempunyai tugas pokok melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Negara/Daerah (audit) termasuk didalamnya adalah melakukan pemeriksaan khusus (audit investigasi) terhadap dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, yaitu:

“Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.”;

13.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001 tertanggal 27 Maret 2001, BPKP sebagai Lembaga Non Departemen menjadi bubar karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 angka 2 Keputusan Presiden tersebut, Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 dinyatakan dicabut. Dengan demikian, maka BPKP dengan segala tugas dan kewenangannya termasuk didalamnya adalah bertugas melakukan pemeriksaan (audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n Kepres No. 31 Tahun 1983, menjadi tidak ada lagi;

- 3 Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001, BPKP dihidupkan kembali sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dengan berlakunya Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP hanya mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 yaitu:

Pasal 52:

“BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 53:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.*
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pembangunan.*
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.*
- e. *Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga”.*

Pasal 54:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:

- a Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya.
- e Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
- f Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1 Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya.
 - 2 Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.
 - 3 Pengawasan Kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain.
 - 4 Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga Pengawas pengawasan lainnya.

Bahwa berdasarkan Kepres No. 103 Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi bertugas, tidak berfungsi atau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan penyimpangan terhadap keuangan Negara/Daerah. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas, fungsi dan kewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 adalah menjalankan kebijakan nasional di bidang **PENGAWASAN**;

13 Bahwa dari uraian pada poin 13 diatas, tampak jelas bahwa BPKP tidak lagi memiliki tugas, fungsi dan wewenang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap keuangan negara. Bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan Negara/Daerah adalah BPK sebagaimana dimaksud dalam:

1 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga:

- Pasal 23 E:

Ayat (1): *Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*

Ayat (2): *Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*

Ayat (3): *Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang;*

- Pasal 23 F:

Ayat (1): *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*

Ayat (2): *Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*

- Pasal 23 G:

Ayat (1): *Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*

Ayat (2): *Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.*

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31 ayat (1):

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- Pasal 35 ayat (2):

Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 56 ayat (3) :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- Pasal 60 ayat (1):

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui;

- Pasal 61 ayat (1) :

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;

- Pasal 62 ayat (1):

Ayat (1): *Pengenaan ganti kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;*

Ayat (2): *Apabila dalam pemeriksaan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3): *Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- Pasal 2:

Ayat (1): *Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara;*

Ayat (2): *BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*

- Pasal 3:

Ayat (1): *Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*

Ayat (2): *Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;*

- Pasal 4:

Ayat (1): *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;*

Ayat (2): *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;*

Ayat (3): *Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;*



Ayat (4): *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);*

• **Pasal 5:**

Ayat (1): *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan;*

Ayat (2): *Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah;*

Pasal 13:

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana;

• **Pasal 14 ayat (1):**

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 22:

Ayat (1): *BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan Negara/Daerah;*

Ayat (2): *Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Ayat (3): *Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian Negara/Daerah kepada bendahara bersangkutan;*

Ayat (4): *Tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah;*



- Pasal 23:

Ayat (1): *Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi Perusahaan Negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud;*

Ayat (2): *BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah;*

14.5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- Pasal 184:

Ayat (1): *Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;*

- Pasal 217:

Ayat (1): *Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:*

- a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;*
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;*
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.*
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan*
- e. Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;*

Ayat (2): *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat Nasional, Regional, atau Provinsi;*



Ayat (3): *Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan;*

Ayat (4): *Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan;*

Ayat (5): *Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, Perangkat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Kepala Desa;*

Ayat (6): *Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan;*

Ayat (7): *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Penelitian;*

• **Pasal 218:**

Ayat (1): *Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:*

- a. *Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;*
- b. *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;*

Ayat (2): *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.*

• **Pasal 221:**

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh



Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

6 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:**

• **Pasal 1 butir:**

- 1 *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
9. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
13. *Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa;*
15. *Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;*
16. *Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;*

- **Pasal 6:**

Ayat (1): *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*

Ayat (3): *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;*

Ayat (4): *Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;*

Ayat (5): *Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;*

Ayat (6): *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK;*

- **Pasal 8:**

Ayat (3): *Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;*

Ayat (4): *Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- **Pasal 10:**

Ayat (1): *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau*



badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Ayat (2): Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;

- **Pasal 11:**

BPK dapat memberikan:

- a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;*
- b. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau;*
- c. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah;*

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- **Pasal 101:**

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- **Pasal 102:**

Ayat (1): Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Ayat (2): Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;



Ayat (3): *Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan kepada DPRD;*

- **Pasal 103:**

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1);

- **Pasal 135:**

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- **Pasal 137 Ayat (1):**

Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;

- **Pasal 142:**

Ayat (1): *Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK;*

Ayat (2): *Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- **Pasal 143:**

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah;

- **Pasal 144:**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- 14 Bahwa berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa Tergugat telah mengeluarkan satu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit *a quo* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaimana dalil posita Para Penggugat pada poin angka 13 dan poin angka 14 seperti tersebut diatas, BPKP tidak berwenang melakukan



pemeriksaan atau audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit *a quo* jelas-jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sudah wajar dan adil apabila Laporan Hasil Audit tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

- 15 Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah mendatangkan penderitaan lahir bathin yang luar biasa bagi Para Penggugat, maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Keputusan untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Tata Negara *a quo* yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di depan persidangan perkara tipikor Para Penggugat sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;

- 16 Bahwa permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Negara sebagaimana poin angka 16 diatas, diajukan oleh Para Penggugat oleh karena adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Para Penggugat yang mana apabila Keputusan Tata Negara (obyek perkara *a quo*) dijalankan, maka Para Penggugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bahwa adapun alasan mendesak tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah dijadikan sebagai dasar dakwaan dan alat bukti Penuntut Umum dalam Pengadilan Tipikor klien kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim Tipikor yang saat ini mengadili perkara klien kami tersebut, dalam menjatuhkan Putusannya kelak, tentu saja akan menjadikan Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* sebagai bahan pertimbangan hukum. Bahwa jika hal itu terjadi, maka sungguh akan menciderai penegakan hukum di negara kita, akan sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan telah melanggar hak asasi klien kami, karena Laporan Hasil Audit *a quo* yang nyata-nyata diterbitkan oleh Pejabat dan atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, dapat dijadikan bukti hukum oleh Majelis Hakim Tipikor untuk menghukum klien kami;

Bahwa mengingat mendesaknya waktu penyelesaian pemeriksaan perkara klien kami di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, demi melindungi kepentingan klien kami dan agar klien kami tidak lebih *terdzolimi* lagi, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa *a quo* sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 67 Ayat (2), Pasal 67 Ayat (3) dan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

“Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu: Surat Nomor : SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009”;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor : SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, adalah batal atau tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Nomor : SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1 Bahwa terbitnya Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah untuk membantu Kejaksaan Negeri Batam yang sedang melakukan Penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dengan kronologi sebagai berikut:

a Kejaksaan Negeri Batam telah meminta bantuan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau (Tergugat) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 melalui surat Nomor: B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010, hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Untuk menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Negeri Batam tersebut telah diadakan ekspose bersama antara Tergugat dengan Kejaksaan Negeri Batam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2010. Simpulan ekspose tersebut adalah adanya kesepakatan bahwa Tergugat akan menugaskan Tim Auditor untuk membantu Kejaksaan Negeri Batam dalam menghitung kerugian Keuangan Negara dalam kasus sebagaimana disebut pada huruf a diatas;
- c Dalam menindaklanjuti surat Kejaksaan Negeri Batam dan hasil ekspose tersebut di atas, selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menerbitkan surat Nomor: S-599/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010, hal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam;

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-600/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010, yang pada pokoknya menugaskan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009;

- d Sehubungan dengan data/informasi yang diperlukan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum diperoleh seluruhnya, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-655/PW04/5/2010 tanggal 6 September 2010, hal Perpanjangan Surat Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangka waktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-656/PW04/5/2010 tanggal 6 September 2010, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan



Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009;

- e Sehubungan dengan data/informasi yang diperlukan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum diperoleh seluruhnya, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-268/PW04/5/2011 tanggal 28 Februari 2011, hal Perpanjangan Surat Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangka waktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-269/PW04/5/2010 tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009;

- f Sehubungan dengan seluruh data/informasi yang diperlukan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum diperoleh seluruhnya, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-357A/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, hal Perpanjangan Surat Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangka waktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-357B/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009;

- g Bahwa pada tanggal 19 April 2011 telah diadakan rapat pembahasan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, antara Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan Kejaksaan Negeri Batam;

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



Di dalam rapat pembahasan tersebut disepakati bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.000.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);

Atas hal tersebut Kejaksaan Negeri Batam sepakat untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h Dengan berakhirnya penugasan Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dan tercapainya kesepakatan antara Tergugat dengan Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana disebut di atas, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor: SR- 128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam;

1 Bahwa Para Penggugat di dalam *posita* gugatannya angka: 7, 10, dan 11 mendalilkan sebagai berikut:

- Angka 7:

Bahwa Laporan Hasil Audit sebagaimana disebut di atas, disampaikan oleh Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam melalui surat Tergugat Nomor: SR-128/PW041/5/2011 tanggal 21 April 2011, yang mana kemudian Hasil Audit dimaksud dijadikan dasar oleh Kejaksaan Negeri Batam untuk menetapkan jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara Para Penggugat yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Angka 10:

Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, menyebabkan Para Penggugat menjadi Terdakwa/pesakitan dalam Perkara Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan didakwa telah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.000.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan menjadi obyek perkara *in casu*;

- Angka 11:

Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Laporan Hasil Audit yang ditandatangani oleh Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga Para Penggugat merupakan pihak yang dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berisi tuntutan agar Laporan Hasil Audit *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah; Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mengakui bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tergugat disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Batam yang sedang melakukan Penyidikan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dan selanjutnya menjadi bagian dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dengan Terdakwa Para Penggugat;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”*

3 Bahwa berdasarkan kronologi pada angka 1 tersebut di atas, yang kemudian diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam *posita* gugatannya angka: 7, 10, dan 11 sebagaimana disebut pada angka 2 di atas, terbukti bahwa surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* hanya berupa surat pengantar yang berkaitan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan bukan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 huruf d Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, maka surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

- 1 Bahwa surat Gugatan Para Penggugat merupakan surat resmi yang dibuat oleh Para Penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata untuk diketahui oleh pengadilan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, yang diduga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan tujuan agar pengadilan menjatuhkan hukuman atas perbuatan Tergugat yang menurut Para Penggugat

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka surat Gugatan termasuk ke dalam dokumen yang harus dimeterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

- 2 Bahwa praktik peradilan dewasa ini menunjukkan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan harus dimeterai;
- 3 Bahwa surat Gugatan Para Penggugat bertanggal 18 Agustus 2011 yang kemudian diperbaiki tanggal 21 September 2011 tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi ketentuan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan tidak sesuai dengan praktik peradilan dewasa ini;

Dengan demikian, maka surat Gugatan Para Penggugat *a quo* mengandung cacat formil, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2011/PTUN.PBR, Tanggal 4 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN :

- Menyatakan Penetapan No. 31/G/2011/PTUN-PBR, tanggal 21 Oktober 2011. Tentang Penundaan/Penangguhan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- 2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.143.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 80/B/2012/PT.TUN.MDN, Tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 11 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr. Jo. Nomor 80/B/2012/PT.TUN-MDN Jo. Nomor 12/K/2012/PTUN-Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 4 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 5 Oktober 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A Bahwa *Judex factie* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

- 1 Bahwa *Judex Factie* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang memeriksa perkara *a quo* karena telah melakukan pemeriksaan atas obyek gugatan berupa Surat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut LHPKKN) tidak dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara;

Dengan alasan sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan, dan Memori Banding, dengan penambahan-penambahan sebagai berikut:

I Bahwa LHPKKN Tidak Bersifat Individual dan Final;

- a Bahwa dalam Putusan Sela tanggal 18 Oktober 2011 PTUN Pekanbaru yang dikuatkan oleh *Judex Factie* PT TUN Medan dinyatakan:

“Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa a quo ternyata merupakan surat keputusan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat in casu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung unsur-unsur :

- Kongkret :...
- Individual :*bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Batam;*
- Final :*sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.”*



- b Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.”*

Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

“Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”;

- c Bahwa Surat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut LHPKKN) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah menyebutkan nama-nama Para Termohon Kasasi dalam LHPKKN tersebut, dan hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Rizky Rahmatullah;

Bahwa yang dimaksud Keputusan TUN bersifat Individual apabila menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut sebagaimana dimaksud pada UU PTUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa LHPKKN memang tidak pernah menyebutkan nama-nama Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang terkena keputusan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* yang hanya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Batam. Yang berarti bahwa LHPKKN hanya menyebutkan Kejaksaan Negeri Batam sebagai pihak yang terkait dalam LHPKKN;
- e Bahwa secara substansi, LHPKKN tidak ditujukan kepada seseorang tertentu tetapi ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu penyidik Kejaksaan Negeri Batam yang telah meminta kepada Pemohon Kasasi untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. Hal tersebut sesuai dengan keahlian Pemohon Kasasi di bidang akuntansi dan auditing;
- f Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka jelaslah bahwa LHPKKN tidak pernah menyebutkan nama-nama Para Termohon Kasasi dan penerbitannya ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Batam guna membuat terang dan jelasnya perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut sehingga tidak memenuhi syarat sifat individual sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN;
- g Bahwa akan tetapi *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa LHPKKN bersifat final karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat (Para Termohon Kasasi);
- h Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak pernah menyebutkan nama-nama Termohon Kasasi dalam LHPKKN, maka tidak mungkin LHPKKN tersebut menimbulkan suatu hak atau kewajiban (akibat hukum) bagi Termohon Kasasi sehingga tidak memenuhi syarat sifat definitif sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Bahwa LHPKKN Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam UU PTUN;

a Bahwa dalam Pasal 2 huruf d UU PTUN menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”;

b Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Batam telah menemukan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 yang diduga melibatkan peran Para Termohon Kasasi dalam kasus tersebut. Bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Batam sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP menetapkan Para Termohon Kasasi sebagai Tersangka dalam perkara tersebut karena Para Termohon Kasasi diduga melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c Bahwa karena Penyidik Kejaksaan Negeri Batam tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan auditing dalam menghitung kerugian keuangan negara, oleh karena itu Penyidik Kejaksaan Negeri Batam meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara melalui surat 1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagai instansi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan auditing dalam menghitung kerugian keuangan negara;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”* dan merupakan suatu bentuk laporan keterangan ahli yang dibuat oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

c. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam



tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan”;

d Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan kompetensi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, selanjutnya Pemohon Kasasi menerbitkan LHPKKN yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Batam;

e Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Hakim Anggota I (Yosran, SH, MH) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (*vide* halaman 8-9 Putusan PT TUN Medan) yang menyatakan bahwa:

“DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Tergugat/Pembanding kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor; 128/PW04/2011, tanggal 21 April 2011 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, karena tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan - tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I surat keputusan objek sengketa hanyalah bersifat informatif dan belum bersifat final, karena memuat hasil investigasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu pula tindakan Tergugat/Pembanding dinilai sebagai tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan pidana, karena surat Tergugat/Pembanding tersebut akan dijadikan pedoman bagi Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memproses adanya dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara a quo, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pendapat Hakim Anggota I (Yosran, SH, MH) tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terkait dengan obyek gugatan hanya bersifat informatif dan belum bersifat final, karena memuat hasil investigasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku pejabat yang berwenang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas LHPKKN bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara, sehingga *Judex Factie* tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dengan demikian, Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

B Bahwa *Judex factie* in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1 Bahwa Putusan *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan;

a Hal ini dapat terlihat dalam putusan *Judex Factie* sebagai berikut:

Halaman 35 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa in-litis dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, maka perlu ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Mencermati Subtansi Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011, tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. Maka yang menjadi dasar penerbitannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (vide bukti P-9 & bukti T-50).” (vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr halaman 91 yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan Nomor: 80/B/2012/PT.TUN-MDN);

“Menimbang bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada (Bukti T-3, T-4, T-5, T-6 & P-11, T-7, T-8, T-9).” (vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr halaman 92 yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan Nomor: 80/B/2012/PT.TUN-MDN)”;

bBahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selain bukti tertulis Bukti T-3 sd. Bukti T-9 tersebut, Pemohon Kasasi juga telah mengajukan keterangan ahli dan bukti surat lainnya yang menunjukkan kewenangan Pemohon Kasasi dalam melakukan Audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara yaitu:

1 Instruksi Presiden (Inpres) yaitu:

- a Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Bukti T-10);

“Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;*
- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;*



3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota.

Untuk:

Kesebelas: Khusus Kepada:

9. Jaksa Agung Republik Indonesia;

- a Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- c Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Keduabelas: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden”;

- a Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara (Bukti T-26);

“Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan:

- a ...;
- b ...;



c audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;

d ...”

a Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 (Bukti T-27) dan Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 (Bukti T-28);

antara lain pada Nomor urut 37 menyatakan bahwa Issue/Strategi Nasional adalah Percepatan penanganan dan eksekusi Tipikor dan penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum, dengan Rencana Aksi sebagaimana tercantum pada angka 90 adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama POLRI, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dengan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk pemberian bantuan teknis dalam penanganan kasus korupsi;

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d Peraturan Pemerintah;*
- e Peraturan Presiden;*
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan;*
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

Bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat aturan lainnya yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:



- 1 *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*
- 2 *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*

Bahwa Jimly Asshidiqie, dalam buku yang berjudul *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* halaman 26-30, menjelaskan:
“...materi hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan GBHN ataupun substansi hukum seperti yang dimaksud oleh Lawrence Friedman dapat kita pandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum;

Pertama, ...

Kedua, ...

Ketiga,...

Keempat, bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau policy rules (beleids-regels);

Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkret aturan semacam itu dapat bervariasi,



tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti instruksi presiden (inpres). Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (circular), radiogram, buku petunjuk, pedoman (manual), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (term of reference) dan sebagainya. Secara umum biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan obyek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran oleh individu-individu; Kelima,...”

Dalam hukum *positif* maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa Instruksi Presiden merupakan dokumen hukum yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2 Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009 (Bukti T-11) yang secara tegas menyatakan:

“Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara, penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku penyidik. Jika perhitungan kerugian negara dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besarnya kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 mengenai Uji Materiil BPK atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bukti T-46) yang menyatakan:

a Bahwa Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (*vide* Bukti P-8) dan Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Nomor 6 Tahun 1983 *jo* UU Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

1 Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (*vide* hal. 8 Bukti T-46, dan Bukti P-8):

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

2 Pasal 34 (2a) huruf b UU *a quo* (*vide* hal. 12 s.d. 13 Bukti T-46):

“(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. *Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;*
- b. *Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara”;*

b Bahwa dalam permohonan *Judicial Review* tersebut, BPK menyampaikan dalil (*vide* hal. 9 s.d. 12 dan hal. 17 s.d. 19 Bukti T-46) yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPK adalah satu satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara secara bebas dan mandiri yang

Halaman 41 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 23E ayat (1)
dan 23G ayat (2) UUD 1945
yang diatur lebih lanjut dengan:

- Pasal 3 ayat (1) Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Bukti T-6 *incomnito* Bukti P-11);
- Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Selanjutnya BPK mendalilkan sebagai berikut:

1 Pokok Perkara:

Bahwa UU a quo, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2a) huruf b sepanjang menyangkut frasa “ditetapkan Menteri Keuangan untuk”, frasa “atau instansi pemerintah”, dan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a), telah merugikan kewenangan konstitusional BPK karena mengingkari dan bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (vide hal 7);

2 Frasa “atau instansi pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU 6/1983 juncto UU 28/2007 merugikan Kewenangan Konstitusional BPK;

Adanya frasa “atau instansi pemerintah” sebelum kalimat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU 6/1983 juncto UU 28/2007 ini berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) pemeriksa keuangan negara, yaitu ‘lembaga negara’ dan ‘instansi pemerintah’; Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri”. Artinya, konstitusi menghendaki diadakan satu – tidak dua atau tiga – badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara. Badan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bebas dan mandiri, memiliki kedudukan yang sederajat atau sama tinggi dengan lembaga negara lainnya;



Hal ini sesuai dengan maksud para pendiri negara, ketika menyusun konstitusi pada masa kemerdekaan, mengubah nama dan kedudukan Algemeene Rekenkamer (ARK) yang semula berkedudukan di bawah Pemerintah, menjadi Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan tidak di bawah maupun di atas Presiden;

Lalu, siapakah yang dimaksud 'instansi pemerintah' yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara?;

Secara ketatanegaraan menurut konstitusi, yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan instansi pemerintah, melaksanakan fungsi pemerintahan atau eksekutif. Dalam rangka meningkatkan quality assurance pelaksanaan fungsi eksekutifnya, pemerintah dapat membentuk satuan atau unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas internal. Di tingkat departemen, unit dimaksud adalah Inspektorat Jenderal, sedangkan di wilayah provinsi terdapat Inspektorat Provinsi dan di Kabupaten/Kota terdapat Inspektorat Kabupaten/Kota (atau kerap disebut dengan istilah Badan Pengawasan Daerah);

Di luar itu, masih terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (BPKP) yang kedudukannya sebagai Pengawas Internal Pemerintah.

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, maupun BPKP dibentuk oleh Pemerintah sebagai alat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Pemerintah guna mendukung pelaksanaan fungsi eksekutif, bukan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan negara;

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksa keuangan negara menurut konstitusi hanya ada satu, yaitu BPK yang bebas dan mandiri;*



- 2 *Instansi pemerintah tidak melakukan pemeriksaan keuangan negara, melainkan pengawasan atas pelaksanaan fungsi eksekutifnya;*

Oleh karena itu frasa “atau instansi pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b merugikan kewenangan konstitusional BPK Pasal ini telah mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dimiliki juga oleh instansi pemerintah, padahal Pasal 23E ayat (1) hanya dimiliki oleh satu BPK untuk memeriksa keuangan negara, termasuk perpajakan”;

- c *Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Judicial Review BPK tersebut “tidak dapat diterima” (vide hal. 156 Bukti T-46), dengan pertimbangan hukum (vide hal. 153 s.d. 154 Bukti T-46) bahwa:*

“terhadap adanya kata-kata “instansi Pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Perpajakan yang oleh Pemohon dianggap telah menghalangi kebebasan dan kemandirian BPK, dengan argumentasi bahwa UUD 1945 hanya menghendaki adanya satu Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah berpendapat bahwa kata “satu” dalam Pasal 23E UUD 1945 itu merupakan penegasan bahwa tidak boleh ada badan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kebebasan dan kemandiriannya sama dengan BPK dan kedudukannya sederajat dengan BPK. Jika Pemerintah (Presiden) – untuk memenuhi tuntutan kebutuhan adanya internal audit – memandang perlu membentuk suatu instansi tersendiri, maka hal demikian dimungkinkan oleh UUD 1945. Kebebasan dan kemandirian instansi demikian tidak sama dengan kebebasan dan kemandirian BPK. Kedudukannya pun tidak



sederajat dengan BPK, karena ia merupakan bagian dari Pemerintah (Eksekutif). Oleh karena itu, adanya kata “instansi Pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Perpajakan tersebut tidaklah menghalangi kebebasan dan kemandirian BPK dalam melakukan kewenangan konstitusionalnya. Justru BPK seharusnya terbantu oleh adanya “Instansi Pemerintah” tersebut. Sebab, menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pemeriksaan Keuangan Negara dikatakan, “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah”. Bahkan, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud, menurut Pasal 9 ayat (2) UU Pemeriksaan Keuangan Negara, hasil pemeriksaan intern Pemerintah itu wajib disampaikan kepada BPK”;

- d Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman



kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi (*vide* Penjelasan Umum UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2011);

- e Bahwa sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 kekuatan pembuktian, yaitu:

1 Kekuatan mengikat;

MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun yang sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan bahwa pihak-pihak akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan dengan putusan tersebut dan melaksanakannya;

Bahwa kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi



semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat UU. Hakim dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua orang;

2 Kekuatan pembuktian

Bahwa pasal 60 UU MK menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*). Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam pasal 60 UU MK. Dalam perkara konstitusi, yang putusannya bersifat erga omnes maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan MK yang telah berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan;

3 Kekuatan eksekutorial;

(H. Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, H. Hasbi Ali, Said Sampara, dalam bukunya berjudul Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi hal 219-223);

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkannya memiliki sifat memiliki kekuatan mengikat, pembuktian yang kuat, dan memiliki kekuatan eksekutorial;

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



4 Keterangan Ahli Martinus Suwasono:

- a Dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001, BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal berikutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi yaitu ada beberapa fungsinya untuk melakukan:
 - a Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
 - d Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - e Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;
- Dalam Pasal 54, BPKP itu mempunyai kewenangan untuk:
- a Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c Penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
 - e Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - f Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- 1 Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;



- 2 Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
- 3 Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
- 4 Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya;
 - b BPKP punya kewenangan untuk pemeriksaan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain. Jadi BPKP punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tadi. Kemudian meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan. Jadi inilah kewenangan BPKP. Jadi ini bahasa hukumnya, sebenarnya BPKP masih punya kewenangan untuk melakukan audit di bidang keuangan dan pembangunan;
 - c Bahwa audit dalam rangka membantu proses penegakan hukum dalam kasus Tipikor masih ruang lingkup tugas BPKP. Di dalam Keppres Nomor 110 Tahun 2001 disebutkan bahwa organisasi BPKP itu termasuk Deputy Bidang Investigasi. Di dalam Keppres Nomor 110 Tahun 2001 terdapat beberapa Deputy, salah satunya Deputy Bidang Investigasi yang melakukan tugas di bidang investigasi. Dengan demikian, BPKP juga wajib untuk melaksanakan tugas untuk membantu penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum;
 - d Bahwa berkaitan dengan pengawasan itu yang sekarang ditangani oleh BPKP, ini berkaitan dengan Bansos, termasuk pengawasan keuangan dan pembangunan. Jadi seluruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah;
 - e BPKP mempunyai kewenangan dalam pengawasan, misalnya pengawasan APBN/APBD sampai dengan turun ke bawah ke satker-satker adalah masalah teknis pengawasan. Pengawasan bisa dilakukan secara general, bisa secara khusus, kalau diperlukan bisa saja sampai dengan ke unit-unit kerja tadi. Tapi itu

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



pengawasan secara umum. Secara bahasa Keppres Nomor 103 Tahun 2001, hal tersebut termasuk pengawasan keuangan dan pembangunan;

Pengawasan oleh BPKP untuk mengetahui siapa-siapa atau bagian-bagian mana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Masih merupakan ruang lingkup kewenangan BPKP;

- f Bahwa mengenai kewenangan BPKP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP secara prinsip dapat melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan keuangan terhadap seluruh keuangan termasuk APBN, kementerian Lembaga, Provinsi, kabupaten atau Kota. Di samping itu, BPKP juga berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001;
- g Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang didalamnya ada pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan pengawasan. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut BPKP dapat sampai ke bawah-bawah, sampai ke Kabupaten/Kota sampai ke satker-satker. Di dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, terdapat kewenangan BPKP yang menunjukkan sampai ke kota-kota, sampai ke satker-satker. Ahli berpendapat bahwa BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan pengawasan pemerintah sendiri menyangkut akuntabilitas keuangan negara, dimana akuntabilitas pemerintah itu ada pada lembaga atau instansi yang menggunakan uang negara masuk ke dalam ranah itu, jadi dimana saja baik di instansi pusat, daerah. Aparat pengawasan pemerintah termasuk BPKP. BPKP itu dasar hukumnya Keppres Nomor 103 Tahun 2001, jadi bisa sampai ke daerah-daerah;
- c Bahwa berdasarkan bukti tertulis Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-26 s.d. Bukti T-28, Bukti T-46, serta keterangan ahli Martinus Swasono tersebut di atas, sebenarnya terlihat jelas terkait dengan kewenangan BPKP dalam melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara;



- d Bahwa mengingat bukti tertulis Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-26 s.d. Bukti T-28, Bukti T-46, serta keterangan ahli Martinus Swasono tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, maka jelas dan tegas bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut di atas yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam menjatuhkan putusannya. Bahwa *Judex Factie* harus mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan tidak dapat begitu saja diabaikan karena sangat menentukan kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

- e Bahwa celaknya, dengan tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan, sehingga *Judex Factie* telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya. Bahwa seharusnya, apabila keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, maka Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah sah secara hukum;

- f Bahwa putusan *Judex Factie* tidak memenuhi kepastian hukum karena nyata-nyata telah bertentangan dengan asas *fair trial*, yaitu antara lain dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan juga tidak mengindahkan doktrin dan ilmu pengetahuan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2187K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan:

“Putusan PT telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan”;

Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Factie* dalam perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena hanya menilai dan



mempertimbangkan sebagian alat bukti Pemohon Kasasi, sehingga Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan;

2 Bahwa Putusan *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah memberikan Pertimbangan Hukum Tidak Seksama (*Onvoldoende gemotiveerd*);

a Bahwa *Judex Factie* telah menjatuhkan Putusan yang sewenang-wenang karena tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara *a quo*. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan *Judex Factie* PTUN Pekanbaru:

“Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa in-litis dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, maka perlu ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Mencermati Subtansi Surat Tergugat Nomor: SR - 28/PW04/5/2011, tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. Maka yang menjadi dasar penerbitannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (vide bukti P-9 & bukti T-50).” (vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr halaman 91 yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan Nomor: 80/B/2012/PT.TUN-MDN);

”Menimbang bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada (Bukti T-3, T-4, T-5, T-6 & P-11, T-7, T-8, T-9).” (vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr halaman 92 yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan Nomor: 80/B/2012/PT.TUN-MDN)”;

b Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Factie* sangat terlampau singkat, kabur dan tidak konkrit. Selain itu, dengan pertimbangan hukum yang singkat dan kabur tersebut, *Judex Factie* serta merta dan sewenang-wenang menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;



c Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selain bukti tertulis Bukti T-3 sd. Bukti T-9 tersebut, Pemohon Kasasi juga telah mengajukan keterangan ahli dan bukti surat lainnya yang menunjukkan kewenangan Pemohon Kasasi dalam melakukan Audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara yaitu:

1 Instruksi Presiden (Inpres) yaitu:

a Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
(Bukti T-10);

“Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;*
- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;*
- 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;*
- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;*
- 6. Para Gubernur;*
- 7. Para Bupati dan Walikota.*

Untuk:

Kesebelas: Khusus Kepada:

- 9. Jaksa Agung Republik Indonesia;*

- d Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;*
- e Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;*
- f Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduabelas: *Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden”;*

- a Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara (Bukti T-26);

“Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan:

- a ...;*
b ...;
c audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;
d ...”

- a Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 (Bukti T-27) dan Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 (Bukti T-28);

antara lain pada Nomor urut 37 menyatakan bahwa Issue/Strategi Nasional adalah Percepatan penanganan dan eksekusi Tipikor dan penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum, dengan rencana aksi sebagaimana tercantum pada angka 90 adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama POLRI, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dengan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk pemberian bantuan teknis dalam penanganan kasus korupsi;



Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d *Peraturan Pemerintah;*
- e *Peraturan Presiden;*
- f *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat aturan lainnya yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- 1 *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*
- 2 *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*

Bahwa Jimly Asshidiqie, dalam buku yang berjudul *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* halaman 26-30, menjelaskan:

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



“...materi hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan GBHN ataupun substansi hukum seperti yang dimaksud oleh Lawrence Friedman dapat kita pandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum;

Pertama, ...

Kedua, ...

Ketiga,...

Keempat, bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau policy rules (beleidsregels);

Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkret aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti instruksi presiden (inpres). Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (circular), radiogram, buku petunjuk, pedoman (manual), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (term of reference) dan sebagainya. Secara umum biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan obyek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran oleh individu-individu;

Kelima,...”



Dalam hukum *positif* maupun doktrin sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa Instruksi Presiden merupakan dokumen hukum yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 2 Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009 (Bukti T-11) yang secara tegas menyatakan:

“Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara, penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku penyidik. Jika perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besarnya kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”;

- 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 mengenai Uji Materiil BPK atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bukti T-46) yang menyatakan:

- a Bahwa Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (*vide* Bukti P-8) dan Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Nomor 6 Tahun 1983 *jo* UU Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

- 1 Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (*vide* hal. 8 Bukti T-46, dan Bukti P-8):

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

- 2 Pasal 34 (2a) huruf b UU *a quo* (*vide* hal. 12 s.d. 13 Bukti T-46):



“(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara”;
- b Bahwa dalam permohonan *Judicial Review* tersebut, BPK menyampaikan dalil (*vide* hal. 9 s.d. 12 dan hal. 17 s.d. 19 Bukti T-46) yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPK adalah satu satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara secara bebas dan mandiri yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1) dan 23G ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan:
- Pasal 3 ayat (1) Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Bukti T-6 *incomnito* Bukti P-11);
 - Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Selanjutnya BPK mendalilkan sebagai berikut:

1 Pokok Perkara:

Bahwa UU a quo, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2a) huruf b sepanjang menyangkut frasa “ditetapkan Menteri Keuangan untuk”, frasa “atau instansi pemerintah”, dan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a), telah merugikan kewenangan konstitusional BPK karena mengingkari dan bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (vide hal 7);

2 Frasa “atau instansi pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU 6/1983 *juncto* UU 28/2007 merugikan Kewenangan Konstitusional BPK;

Adanya frasa “atau instansi pemerintah” sebelum kalimat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang



keuangan negara menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU 6/1983 juncto UU 28/2007 ini berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) pemeriksa keuangan negara, yaitu 'lembaga negara' dan 'instansi pemerintah';

Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri". Artinya, konstitusi menghendaki diadakan satu – tidak dua atau tiga – badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara. Badan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bebas dan mandiri, memiliki kedudukan yang sederajat atau sama tinggi dengan lembaga negara lainnya;

Hal ini sesuai dengan maksud para pendiri negara, ketika menyusun konstitusi pada masa kemerdekaan, mengubah nama dan kedudukan *Algemeene Rekenkamer* (ARK) yang semula berkedudukan di bawah Pemerintah, menjadi Badan Pemeriksa Keuangan yang berkedudukan tidak di bawah maupun di atas Presiden;

Lalu, siapakah yang dimaksud 'instansi pemerintah' yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara?;

Secara ketatanegaraan menurut konstitusi, yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan instansi pemerintah, melaksanakan fungsi pemerintahan atau eksekutif. Dalam rangka meningkatkan *quality assurance* pelaksanaan fungsi eksekutifnya, pemerintah dapat membentuk satuan atau unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas internal. Di tingkat departemen, unit dimaksud adalah Inspektorat Jenderal, sedangkan di wilayah provinsi terdapat Inspektorat Provinsi dan di Kabupaten/Kota terdapat Inspektorat Kabupaten/Kota (atau kerap disebut dengan istilah Badan Pengawasan Daerah).



Di luar itu, masih terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (BPKP) yang kedudukannya sebagai pengawas internal Pemerintah;

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, maupun BPKP dibentuk oleh Pemerintah sebagai alat untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Pemerintah guna mendukung pelaksanaan fungsi eksekutif, bukan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan negara;

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pemeriksa keuangan negara menurut konstitusi hanya ada satu, yaitu BPK yang bebas dan mandiri;*
- 2 Instansi pemerintah tidak melakukan pemeriksaan keuangan negara, melainkan pengawasan atas pelaksanaan fungsi eksekutifnya;*

Oleh karena itu frasa “atau instansi pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b merugikan kewenangan konstitusional BPK Pasal ini telah mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dimiliki juga oleh instansi pemerintah, padahal Pasal 23E ayat (1) hanya dimiliki oleh satu BPK untuk memeriksa keuangan negara, termasuk perpajakan”;

- c Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Judicial Review BPK tersebut “tidak dapat diterima” (vide hal. 156 Bukti T-46), dengan pertimbangan hukum (vide hal. 153 s.d. 154 Bukti T-46) bahwa:*

“terhadap adanya kata-kata “instansi Pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Perpajakan yang oleh Pemohon dianggap telah menghalangi kebebasan dan kemandirian BPK, dengan argumentasi bahwa UUD 1945 hanya menghendaki adanya satu Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah berpendapat bahwa kata “satu” dalam Pasal 23E UUD 1945 itu merupakan penegasan bahwa tidak boleh ada badan atau



lembaga lain yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kebebasan dan kemandiriannya sama dengan BPK dan kedudukannya sederajat dengan BPK. Jika Pemerintah (Presiden) – untuk memenuhi tuntutan kebutuhan adanya internal audit – memandang perlu membentuk suatu instansi tersendiri, maka hal demikian dimungkinkan oleh UUD 1945. Kebebasan dan kemandirian instansi demikian tidak sama dengan kebebasan dan kemandirian BPK. Kedudukannya pun tidak sederajat dengan BPK, karena ia merupakan bagian dari Pemerintah (Eksekutif). Oleh karena itu, adanya kata “instansi Pemerintah” dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Perpajakan tersebut tidaklah menghalangi kebebasan dan kemandirian BPK dalam melakukan kewenangan konstitusionalnya. Justru BPK seharusnya terbantu oleh adanya “Instansi Pemerintah” tersebut. Sebab, menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pemeriksaan Keuangan Negara dikatakan, “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah”. Bahkan, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud, menurut Pasal 9 ayat (2) UU Pemeriksaan Keuangan Negara, hasil pemeriksaan intern Pemerintah itu wajib disampaikan kepada BPK”;

- d Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi (*vide* Penjelasan Umum UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2011);

- e Bahwa sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 kekuatan pembuktian, yaitu:

1 Kekuatan mengikat;

MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun yang sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan bahwa pihak-pihak akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan dengan putusan tersebut dan melaksanakannya;

Bahwa kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat UU. Hakim dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua orang;

2 Kekuatan pembuktian;

Bahwa pasal 60 UU MK menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu



undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*). Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam pasal 60 UU MK. Dalam perkara konstitusi, yang putusannya bersifat *erga omnes* maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan MK yang telah berkekuatan tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan;

3 Kekuatan eksekutorial;

(H. Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, H. Hasbi Ali, Said Sampara, dalam bukunya berjudul *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* hal 219-223);

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkannya memiliki sifat memiliki kekuatan mengikat, pembuktian yang kuat, dan memiliki kekuatan eksekutorial;

4 Keterangan Ahli Martinus Suwasono:

- a Dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001, BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal berikutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi yaitu ada beberapa fungsinya untuk melakukan:
 - a Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;



- b Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;

Dalam Pasal 54, BPKP itu mempunyai kewenangan untuk:

- a Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1 Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - 2 Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - 3 Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 - 4 Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri



maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya;

- b BPKP punya kewenangan untuk pemeriksaan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain. Jadi BPKP punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tadi. Kemudian meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan. Jadi inilah kewenangan BPKP. Jadi ini bahasa hukumnya, sebenarnya BPKP masih punya kewenangan untuk melakukan audit di bidang keuangan dan pembangunan;
- c Bahwa audit dalam rangka membantu proses penegakan hukum dalam kasus Tipikor masih ruang lingkup tugas BPKP. Di dalam Keppres Nomor 110 Tahun 2001 disebutkan bahwa organisasi BPKP itu termasuk Deputy Bidang Investigasi. Di dalam Keppres Nomor 110 Tahun 2001 terdapat beberapa Deputy, salah satunya Deputy Bidang Investigasi yang melakukan tugas di bidang investigasi. Dengan demikian, BPKP juga wajib untuk melaksanakan tugas untuk membantu penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum;
- d Bahwa berkaitan dengan pengawasan itu yang sekarang ditangani oleh BPKP, ini berkaitan dengan Bansos, termasuk pengawasan keuangan dan pembangunan. Jadi seluruh pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah;
- e BPKP mempunyai kewenangan dalam pengawasan, misalnya pengawasan APBN/APBD sampai dengan turun ke bawah ke satker-satker adalah masalah teknis pengawasan. Pengawasan bisa dilakukan secara general, bisa secara khusus, kalau diperlukan bisa saja sampai dengan ke unit-unit kerja tadi. Tapi itu pengawasan secara umum. Secara bahasa Keppres Nomor 103 Tahun 2001, hal tersebut termasuk pengawasan keuangan dan pembangunan;
Pengawasan oleh BPKP untuk mengetahui siapa-siapa atau bagian-bagian mana yang bertanggung jawab terhadap

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



pengelolaan keuangan tersebut. Masih merupakan ruang lingkup kewenangan BPKP;

- f Bahwa mengenai kewenangan BPKP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP secara prinsip dapat melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan keuangan terhadap seluruh keuangan termasuk APBN, kementerian Lembaga, Provinsi, kabupaten atau Kota. Di samping itu, BPKP juga berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001;
- g Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang didalamnya ada pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan pengawasan. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut BPKP dapat sampai ke bawah-bawah, sampai ke kabupaten/kota sampai ke satker-satker. Di dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, terdapat kewenangan BPKP yang menunjukkan sampai ke kota-kota, sampai ke satker-satker. Ahli berpendapat bahwa BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan pengawasan pemerintah sendiri menyangkut akuntabilitas keuangan negara, dimana akuntabilitas pemerintah itu ada pada lembaga atau instansi yang menggunakan uang negara masuk ke dalam ranah itu, jadi dimana saja baik di instansi pusat, daerah. Aparat pengawasan pemerintah termasuk BPKP. BPKP itu dasar hukumnya Keppres Nomor 103 Tahun 2001, jadi bisa sampai ke daerah-daerah;
- d Bahwa berdasarkan bukti tertulis Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-26 s.d. Bukti T-28, Bukti T-46, serta keterangan ahli Martinus Swasono tersebut di atas, sebenarnya terlihat jelas terkait dengan kewenangan BPKP dalam melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara;
- e Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jelas dan nyata *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut di atas yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa celakanya, dengan tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan, sehingga



Judex Factie telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya. Bahwa seharusnya, apabila keseluruhan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, maka Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Para Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah sah secara hukum;

- f Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka terlihat jelas *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah (*Onvoldoende gemetiveerd*) khususnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa apabila *Judex Factie* teliti dan seksama dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, maka terlihat bahwa Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah sah secara hukum;
- g Bahwa putusan *Judex Factie* telah mencederai asas peradilan yang adil (*fair trial*), karena tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1860K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985: *Putusan Judex Factie dinyatakan Onvoldoende gemetiveerd, karena tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;*
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 317K/Pdt/1987 tanggal 19 April 1990: *Yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT dianggap tidak*

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Dengan demikian, terbukti bahwa Putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* telah keliru menjatuhkan Putusan karena tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan;

3 Bahwa Putusan *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara sempit;

a Bahwa *Judex Factie* telah salah menjatuhkan Putusan dengan menafsirkan hukum secara sempit (*restrictive interpretatie*). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan *Judex Factie* PTUN Pekanbaru:

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan tugas fungsi dan kewenangan Tergugat in casu dalam mengeluarkan objek sengketa in-litis, maka majelis hakim berkesimpulan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang tegas menyatakan kewenangan Tergugat dalam melakukan Audit, khususnya dalam perkara in-litis tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat.” (vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr halaman 102 yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan Nomor: 80/B/2012/PT.TUN-MDN);

“Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Batam telah melampaui kewenangannya, karena Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah kewenangan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf e UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan keuangan.” (vide Putusan PTUN Pekanbaru



Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr halaman 105 yang dikuatkan oleh Putusan PT TUN Medan Nomor: 80/B/2012/PT.TUN-MDN;

- b Bahwa dalam mengadili perkara tersebut *Judex Factie* hanya berdasarkan pada Pasal 23 huruf e UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya, norma hukum baru (Putusan Mahkamah Konstitusi) dan dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau *policy ruleas (beleids-regels)* yaitu instruksi presiden, sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- c Bahwa berdasarkan uraian di atas, BPKP berwenang melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, termasuk apabila Pemohon Kasasi diminta oleh penyidik demi kepentingan hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara;

BPKP berwenang untuk melakukan penilaian/menetapkan adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (lihat pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Fungsi lain BPKP dibidang investigasi meliputi: pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pasal 49 (1) dan 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ditegaskan BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan intern melalui audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu (termasuk audit investigasi). Kesimpulannya, hasil audit BPKP kasus *a quo* harus dinyatakan valid dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



- d Bahwa dari aspek semangat pemberantasan korupsi, putusan *Judex Factie* tersebut tidak sejalan dengan upaya dan dukungan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang merusak sendi kehidupan bernegara dan menciderai rasa keadilan publik. Menyatakan hasil audit BPKP tidak sah, secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada validitas dan keabsahan hasil audit BPKP untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi lainnya karena dianggap hanya sebuah informasi atau data yang tidak bernilai hukum, hal demikian menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Disisi lain pernyataan tidak sahnya hasil audit tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya mereduksi proses hukum kasus itu, padahal proses hukum itu adalah hal yang normal dan berpedoman pada asas praduga tak bersalah. Kasus dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Para Termohon Kasasi itu sah saja karena masih dalam koridor hukum, Sehingga secara hukum yang bersangkutan diminta pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan;
- e Bahwa putusan *Judex Factie* telah mencederai asas peradilan yang adil (*fair trial*), karena tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 419K/Pdt/1991;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2196 K/Pdt/1992;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 30 K/Sip/1956.
- f Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka terlihat jelas *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga telah menafsirkan ketentuan perundang-undangan secara sempit. Bahwa apabila *Judex Factie* teliti dan seksama dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, maka terlihat bahwa Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah terbukti bahwa Putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan Putusan dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit/kaku (*strict law*), sehingga Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara melampaui batas wewenangnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a Pasal 30, 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBN, APBD;
 - b Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan penjelasannya;
 - c Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, bahwa “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”;
 - d Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, bahwa “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,
ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

K e t u a :
ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :
1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 5.000,-
3. Administrasi KasasiRp.489.000,-
JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd/ Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.